

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelayanan Pengupahan

No. SK :

Persyaratan

1. Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
2. Data Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
3. SK Dewan Pengupahan Kabupaten
4. SK Apindo

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Dinas Nakertranskop-UKM, Pengurus dan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten untuk Membahas UMK/UMSK Kabupaten
2. Melaksanakan Sidang/Rapat Dewan Pengupahan untuk Membahas/Meminta masukan Sehubungan dengan Penetapan UMK/UMSK
3. Dewan Pengupahan Kabupaten (Apindo dan SPSI) Menyetujui Besaran Upah Minimum
4. Ketua Dewan Pengupahan / Kepala Dinas Nakertranskop-UKM mengetahui dan Menyetujui Kesepakatan Antara Apindo dan SPSI tentang Usulan UMK/UMSK
5. Hasil Kesepakatan Direkomendasikan oleh Bupati ke gubernur Kalimantan Tengah untuk ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur tentang UMK/UMSK

Waktu Penyelesaian

40 Hari kerja

Waktu Pelayanan ini adalah selama 40 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada Pemungutan Biaya dalam Proses Pelayanan ini

Produk Pelayanan

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Peraturan Gubernur Tentang UMK/UMSK

Pengaduan Layanan

Untuk Pengaduan dapat disampaikan secara langsung, Via Media elektronik maupun melalui Kotak Saran yang tersedia